

BAB III


PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan Putusan Bebas kepada terdakwa Wendra Purnama Als. Wendra A.d. Enghok tidak tepat oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan didepan persidangan dan kesesuaian alat bukti yang materiil diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan tetapi karena kondisi keadaan mental terdakwa yang dibuktikan oleh keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa Wendra Purnama Als. Wendra A.d. Enghok mengalami mental retardasi ringan sehingga dia tidak dapat menilai aturan sosial, tidak mampu membedakan untuk hal baik dan buruk, benar dan salah, maka kepada terdakwa berlaku pasal 44 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak dapat mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang berkosekuensi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana. Berkaitkan dengan tersebut putusan yang tepat dijatuhkan pada terdakwa adalah Putusan Lepas, dimana atau dalam hal perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan terbukti akan tetapi perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Kepada Hakim ketika menjumpai perkara yang serupa, dan terdakwa melakukan tindak pidana maka penjatuhan putusan yang tepat adalah putusan lepas bukan putusan bebas, sebab putusan bebas hanya bisa dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bagi Penuntut Umum ketika menjumpai kasus yang serupa, menuntut dengan permohonan untuk hakim untuk memutus dengan putusan lepas, karena putusan tersebut tidak tepat, sebab terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anton Sudanto. 2017. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Jurnal Hukum ADIL. Vol. VIII No. 1
- Bambang Sulistyono. 2012. *Kebijakan Bimbingan Klien Narkotika Dalam Rangka Pencegahan Penggunaan Tindak Pidana Narkotika*. Semarang: Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.
- Elrick Christopher Sanger, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kalangan Generasi Muda*, Jurnal Hukum, Vol. II/No. 4/Agustus/2013,
- Hafrida. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana*. Jurnal Hukum Padjajaran. Vol. III No. 1
- M. Nasir Anawi. 2014. *Putusan Hakim*. Yogyakarta, UII Press.
- M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama, Cetakan V*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- P.F. Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita. 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Supriyadi. 2015. *Penerapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus*. Jurnal Mimbar Hukum Vol. XXVII (No. 3).
- Vivi Arianti. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Wirjono Prodjo Dikoro. 2002. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung, Rafika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

